



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Kfm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh para pemohon :

1. AGUSTINUS NABEN, tempat tanggal lahir, TTU, 7 Juni 1964, jenis kelamin laki-laki, agama katolik, pekerjaan Guru, kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal di Fatuneno, RT. 012. RW. 006, Desa Fatuneno, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai pemohon I ;

2.....BEATR IX BINSASI, tempat tanggal lahir, TTU, 9 Desember 1972, jenis kelamin perempuan, agama katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal di Fatuneno, RT. 012. RW. 006, Desa Fatuneno, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai pemohon II ;

Selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut sebagai para pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para pemohon;

Setelah mendengar Para pemohon;

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, pada tanggal 6 November 2019 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2019/PN.Kfm, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri sah Agustinus Naben dan Beatrix Binsasi yang telah melangsungkan pernikahan di Kapela Fatuneno pada tanggal 27 Oktober 1998, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 65/477/XI/1998 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil KDH Tingkat II Ambeno tanggal 11 Nopember 1998;

2. Bahwa anak kami Maria Wilhelmina Naben lahir di Manusasi pada tanggal 5 September 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

Halaman 1 dari 13 penetapan nomor 50/Pdt.P/2019/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 27 Januari

2003;

3. Bahwa, demikian tempat lahir anak Maria Wilhelmina Naben yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran yaitu tempat lahir Manusasi adalah *keliru*, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca tempat lahir Fatuneno;

4. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah selain guna menyesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya, juga untuk kepentingan dan demi masa depan anak kami;

5. Bahwa, untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan Akta Kelahiran Maria Wilhelmina Naben perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Berdasarkan alasan-alasan seperti yang terurai di atas, maka Para pemohon mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan para pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Member ijin kepada Para pemohon untuk membetulkan/memperbaiki Tempat Lahir anak Para pemohon yang bernama Maria Wilhelmina Naben, yang semula tertulis tempat lahir yang salah yaitu di Manusasi, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35/2003 tanggal 27 Januari 2003 yang diterbitkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi tempat lahir yang sebenarnya dengan tulisan "Fatuneno".
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kefamenanu untuk mengganti/memperbaiki Tempat Lahir anak Para pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut di atas agar dicatat dalam Daftar Registrasi Kelahiran tahun yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada para pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon tersebut datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan para pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 penetapan nomor 50/Pdt.P/2019/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nasional NIK : 5303020706640001 atas nama Agustinus Naben, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nasional NIK : 5303024912720001 atas nama Beatrix Binsasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.5303022603080081, atas nama kepala keluarga Agustinus Naben, dikeluarkan tanggal 22 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No. 65 / 477 / XI / 1998 antara Agustinus Naben dengan Beatrix Binsasi, tertanggal 11 Nopember 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 35/2003 atas nama Maria Wilhelmina Naben, tertanggal 27 Januari 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Dari Buku Permandian Nomor : 34. 197 atas nama Maria Wilhelmina Naben, tertanggal 17 Januari 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama Maria Wilhelmina Naben, tertanggal 21 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau dinazegelen, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi. GREGORIUS BINSASI, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon oleh karena pemohon II adalah kakak kandung saksi sedangkan pemohon I adalah kakak ipar saksi;
  - Bahwa saat ini para pemohon bertempat tinggal di Fatuneno, Rt.012/Rw.006, Desa Fatuneno, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perbaikan identitas

Halaman 3 dari 13 penetapan nomor 50/Pdt.P/2019/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat lahir dari anak kedua para pemohon bernama Maria Wilhelmina Nabén yang tempat lahirnya salah tulis pada kutipan akta kelahiran anak para pemohon tersebut;

- Bahwa para pemohon merupakan suami isteri yang menikah secara katolik di Kapela Fatuneno pada tanggal 27 Oktober 1998 dan perkawinannya dicatatkan dan memperoleh kutipan akta perkawinan dan saksi pernah melihat kutipan akta perkawinan para pemohon tersebut (vide bukti P-4);

- Bahwa dari perkawinan para pemohon tersebut lalu para pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan;

- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh para pemohon bahwa anak-anak para pemohon juga sudah di daftarkan untuk memperoleh kutipan akta kelahiran;

- Bahwa ternyata dalam penerbitan kutipan akta kelahiran anak kedua para pemohon atas nama : Maria Wilhelmina Nabén ada salah tulis nama tempat lahirnya yakni tertulis lahir di : Manusasi (vide bukti P-5);

- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat P-5 tersebut yang mana tempat lahirnya ditulis : Manusasi dan tulisan tempat lahir tersebut adalah salah atau keliru karena berbeda dengan tulisan tempat lahir dalam dokumen lainnya yang benar yakni seharusnya tertulis lahir di : Fatuneno;

- Bahwa saksi benar-benar mengetahui bahwa anak kedua para pemohon bernama Maria Wilhelmina Nabén tersebut dilahirkan di Fatuneno bukan di Manusasi;

- Bahwa oleh karena tempat lahir dari anak kedua para pemohon atas nama Maria Wilhelmina Nabén di tulis salah dalam dokumen kutipan akta kelahiran dan berbeda dengan dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, maka para pemohon ingin membetulkan dari tulisan yang salah yakni lahir di : Manusasi, menjadi yang sebenarnya dengan tulisan lahir di : Fatuneno;

- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat adanya penulisan tempat lahir anak kedua para pemohon yang salah atau adanya perbedaan tersebut maka anak kedua para pemohon maupun para pemohon mengalami hambatan atau kesulitan untuk mengurus surat-surat atau dokumen-dokumen kependudukan yang berhubungan dengan identitas anak kedua para pemohon tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan agar dapat diberikan izin untuk merubah

Halaman 4 dari 13 penetapan nomor 50/Pdt.P/2019/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

identitas tempat lahir anak kedua para pemohon dari semula ditulis

salah dirubah menjadi yang benar;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini baik para pemohon ataupun anak kedua para pemohon tersebut tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;

- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-1 sampai dengan P-7 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

2. Saksi. VERA VENENTIA METOM, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena Pemohon II adalah kaka ipar saksi sedangkan pemohon I adalah suami dari kakak ipar saksi;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan tempat lahir dari anak kedua para pemohon bernama Maria Wilhelmina Naben yang mana tempat lahirnya salah tulis pada kutipan akta kelahirannya;

- Bahwa para pemohon merupakan suami isteri yang menikah secara katholik di Kapela Fatuneno dan telah didaftar perkawinannya atau dicatatkan untuk memperoleh kutipan akta perkawinan;

- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca kutipan akta perkawinan atas nama para pemohon tersebut (vide bukti P-4);

- Bahwa sepengetahuan saksi, dari perkawinan para pemohon tersebut lalu para pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan;

- Bahwa saat ini para pemohon bertempat tinggal di Fatuneno, Rt.011/Rw.006, Desa Fatuneno, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara dan tinggal bersama anak-anaknya;

- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh para pemohon bahwa anak-anak para pemohon sudah di daftarkan untuk memperoleh kutipan akta kelahiran;

- Bahwa ternyata dalam pembuatan akta kelahiran anak kedua para pemohon tersebut, ada kesalahan tulis tempat lahir dalam dokumen anak kedua para pemohon atas nama : Maria Wilhelmina Naben;

- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat P-5 berupa kutipan akta kelahiran anak kedua para pemohon yang mana tertulis tempat lahirnya di : Manusasi dan tulisan tempat lahir tersebut adalah salah atau keliru karena berbeda dengan dokumen lainnya yang tertulis lahir di : Fatuneno;

Halaman 5 dari 13 penetapan nomor 50/Pdt.P/2019/PN Kfm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak kedua para pemohon bernama Maria Wilhelmina Nabén tersebut dilahirkan di Fatuneno bukan di Manunasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tempat lahir anak kedua para pemohon juga sudah ditulis benar dalam dokumen-dokumen kependudukannya para pemohon seperti Kartu Keluarga maupun dokumen lainnya yakni tertulis lahir di Fatuneno;
- Bahwa oleh karena tempat lahir dari anak kedua para pemohon atas nama Maria Wilhelmina Nabén di tulis salah dalam dokumen kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara, maka para pemohon ingin membetulkannya dari yang salah yakni lahir di : Manusasi, menjadi yang sebenarnya dengan tulisan lahir di : Fatuneno;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat adanya penulisan tempat lahir anak kedua para pemohon yang salah atau adanya perbedaan tersebut maka anak kedua para pemohon maupun para pemohon mengalami hambatan atau kesulitan untuk mengurus surat-surat atau dokumen-dokumen kependudukan yang berhubungan dengan identitas anak kedua para pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan agar dapat diberikan izin untuk merubah identitas tempat lahir anak kedua para pemohon dari semula ditulis salah dirubah menjadi yang benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini baik para pemohon ataupun anak kedua para pemohon tersebut tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-4 sampai dengan P-7 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan sedangkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 saksi baru melihatnya dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa akhirnya para pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 penetapan nomor 50/Pdt.P/2019/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemberian nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kewarganegaraan, kepercayaan, historis, simbolis, dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat identitas berupa nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia identitasnya tetap akan dikenang dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir seseorang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realitanya dalam kehidupan menunjukkan bahwa identitas berupa nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir yang sudah diberikan kepada seseorang tersebut sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau terkadang terjadi kesalahan dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyebutkan “permintaan untuk itu hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana setelah mendengar jawatan kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding akan mengambil keputusannya”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan para pemohon ternyata pada pokoknya adalah mengenai kesalahan penulisan identitas tempat lahir anak para pemohon sebagaimana ditulis dalam dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35/2003 tanggal 27 Januari 2003 yang diterbitkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara, yakni identitas tempat lahir anak para pemohon atas nama Maria Wilhelmina Naben tertulis : lahir di “ Manusasi “, sehingga para pemohon bermaksud untuk merubah atau membetulkannya menjadi yang sebenarnya dengan tulisan tempat lahir yang sebenarnya yaitu lahir di “ Fatuneno “;

Halaman 7 dari 13 penetapan nomor 50/Pdt.P/2019/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut para pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7 serta saksi-saksi antara lain atas nama saksi GREGORIUS BINSASI dan saksi VERA VENENTIA METOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim in cassu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan para pemohon poin satu, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum poin dua sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1, P-2 dan P-3 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para pemohon diperoleh fakta hukum bahwa benar saat ini pemohon bertempat tinggal di Fatuneno, RT. 012 / RW. 006, Desa Fatuneno, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata permohonan para pemohon tersebut didukung dengan alat bukti surat yakni bukti P-4 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No. 65 / 477 / XI / 1998 antara Agustinus Naben dengan Beatrix Binsasi, tertanggal 11 Nopember 1998 bahwasannya benar para pemohon adalah suami isteri dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi GREGORIUS BINSASI dan saksi VERA VENENTIA METOM terbukti dari perkawinan para pemohon tersebut kemudian para pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak yakni 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No.5303022603080081, atas nama kepala keluarga Agustinus Naben yang telah tercatat nama anak-anak para pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti pula fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 35/2003 atas nama Maria Wilhelmina Naben, tertanggal 27 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara, ternyata identitas tertulis di : Manusasi, pada tanggal 5 September 2002 telah lahir anak kedua para pemohon atas nama Maria Wilhelmina Naben, sedangkan terungkap pula fakta hukum lain

Halaman 8 dari 13 penetapan nomor 50/Pdt.P/2019/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersidangkan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon yakni saksi GREGORIUS BINSASI dan saksi VERA VENENTIA METOM, pada pokoknya sama menerangkan bahwa sepengetahuan para saksi anak kedua para pemohon bernama Maria Wilhelmina Nabén tersebut dilahirkan di Fatuneno bukan di Manunasi, dan benar ternyata terdapat kesalahan penulisan identitas tempat lahir dari anak kedua para pemohon tersebut dalam dokumen-dokumen kependudukan anak para pemohon seperti tertulis pada bukti surat P-5 berupa kutipan akta kelahiran maupun dokumen-dokumen lainnya, sedangkan identitas tempat lahir anak kedua para pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana tertulis pada dokumen bukti surat P-3 berupa kartu tanda penduduk, bukti surat P-6 berupa Kutipan Dari Buku Permandian Nomor : 34. 197 atas nama Maria Wilhelmina Nabén, tertanggal 17 Januari 2003, dan bukti surat P-7 berupa Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama Maria Wilhelmina Nabén, tertanggal 21 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata dalil para pemohon didukung dengan alat bukti surat dan saksi bahwa para pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan identitas tempat lahir dari anak kedua para pemohon tersebut dari yang semula ditulis salah dengan nama tempat lahir : “ Manusasi “menjadi yang sebenarnya dengan tulisan lahir di “ Fatuneno;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terbukti fakta bahwasannya para saksi pernah melihat dan membaca semua bukti surat atau dokumen atas nama anak kedua para pemohon maupun dokumen para pemohon yang diajukan dipersidangan dan diperlihatkan kepada para saksi yakni bukti surat P-1 sampai dengan P-7, sehingga diketahui apabila identitas tempat lahir anak kedua para pemohon atas nama Maria Wilhelmina Nabén terdapat kesalahan penulisan tempat lahir sebagaimana tertulis dalam dokumen kutipan akta kelahiran maupun dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan nama saksi GREGORIUS BINSASI dan saksi VERA VENENTIA METOM, yang pada pokoknya sama menerangkan bahwa benar akibat adanya penulisan tempat lahir anak kedua para pemohon yang salah atau adanya perbedaan tersebut maka anak kedua para pemohon maupun para pemohon mengalami hambatan atau kesulitan untuk mengurus surat-surat atau dokumen-dokumen kependudukan yang berhubungan dengan identitas anak kedua para pemohon tersebut, oleh karena itu para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan agar dapat diberikan izin untuk

Halaman 9 dari 13 penetapan nomor 50/Pdt.P/2019/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merubah identitas tempat lahir anak kedua para pemohon dari semula ditulis salah dirubah menjadi yang benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin tiga permohonan para pemohon yakni memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kefamenanu untuk mengganti/memperbaiki Tempat Lahir anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut di atas agar dicatat dalam Daftar Registrasi Kelahiran tahun yang bersangkutan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan identitas tempat lahir anak kedua para pemohon atas nama Maria Wilhelmina Naben yang tercatat dalam dokumen anak kedua para pemohon dalam bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No.5303022603080081, atas nama kepala keluarga Agustinus Naben, dikeluarkan tanggal 22 Oktober 2019 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 35/2003 atas nama Maria Wilhelmina Naben, tertanggal 27 Januari 2003, merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal (1) poin 17 (tujuh belas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan "peristiwa penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 10 dari 13 penetapan nomor 50/Pdt.P/2019/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan demikian permohonan yang diajukan oleh para pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mendapat kekuatan mutlak harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register yang sedang berjalan segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin tiga permohonan para pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka sebagai konsekuensi yuridis dari telah dikabulkannya petitum poin 2 dari permohonan para pemohon tersebut dan untuk memberi kapastian hukum kepada para pemohon maupun anak kedua para pemohon mengenai perubahan data identitas tempat lahir dari anak kedua para pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan milik anak kedua pemohon, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat di lakukan perubahan atau dibuat catatan pinggir tempat lahir anak kedua para pemohon dalam dokumen anak kedua para pemohon yang sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;

Halaman 11 dari 13 penetapan nomor 50/Pdt.P/2019/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua dan ketiga permohonan para pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 193 RBg sebagaimana petitum keempat permohonan para pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim *in cassu* berpandangan permohonan para pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan para pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk melakukan perubahan identitas tempat lahir anak kedua para pemohon atas nama Maria Wilhelmina Naben yang semula tempat lahirnya ditulis dengan nama tempat lahir yang salah yakni lahir di : “ Manusasi ” sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 35/2003, tanggal 27 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara, menjadi yang sebenarnya dengan tulisan lahir di : “ Fatuneno “ ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dilakukan perubahan atau dibuat catatan pinggir perubahan tempat lahir anak kedua para pemohon tersebut yang benar pada dokumen-dokumen anak para

Halaman 12 dari 13 penetapan nomor 50/Pdt.P/2019/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;  
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.612.000,- (enam ratus dua belas dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 13 November 2019, oleh kami : Yefri Bimusu, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Kfm, tanggal 6 November 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Petronela Dia Rohi, SH.,- selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri oleh para pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Petronela Dia Rohi, SH.**

**Yefri Bimusu, SH.**

### Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran.	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara.	Rp.206.000,-
3.	Biaya Panggilan.	Rp.320.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan.	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Sumpah.	Rp. 20.000,-
6.	Biaya Redaksi.	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Materai.	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp.612.000,- (enam ratus dua belas dua ribu rupiah),-

Halaman 13 dari 13 penetapan nomor 50/Pdt.P/2019/PN Kfm